



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 64/Pid.Sus/2025/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap	:	SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm)
2. Tempat Lahir	:	Jakarta
3. Umur / Tanggal Lahir	:	45Tahun / 19 Juni 1979
4. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat Tinggal	:	Blok Anjun RT.002 RW.009 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta
9. Pendidikan	:	SD kelas 4 (empat)

Terdakwa II

1 Nama Lengkap	:	HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)
2 Tempat Lahir	:	Jakarta
3 Umur/Tanggal lahir	:	53 Tahun / 01 April 1971
4 Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5 Kebangsaan	:	Indonesia
6 Tempat tinggal	:	Jalan Warakas I Gang MM No.8 RT.004 RW.008 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
7 Agama	:	Islam
8 Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
9 Pendidikan	:	SD Kelas 3 (tiga)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2024 dan mulai ditahan di

Rutan oleh:

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 s/d tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang PU sejak tanggal 30 Oktober 2024 s/d tanggal 8 Desember 2024;
3. Diperpanjang KPN Bekasi untuk yang pertama sejak tanggal 9 Desember 2024 s/d tanggal 7 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan oleh KPN Bekasi untuk yang kedua sejak tanggal 8 Januari 2025 s/d tanggal 6 Februari 2025;
5. Ditahan PU sejak tanggal 6 Februari 2025 s/d tanggal 25 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 Februari 2025 s/d tanggal 18 Maret 2025;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 19 Maret 2025 s/d tanggal 17 Mei 2025;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum EFENDI SANTOSO, Dkk. kesemuanya Advokat dari Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Pangeran RT. 004 RW. 003 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN.Bks tertanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan;

Setelah melihat barang bukti;

Setelah mendengar Keterangan Para Terdakwa di Persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama :10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Pidana Denda : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan agar Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Rasa Mangga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20,06 gram
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna Hitam dengan nomor Simcard 0858 1716 8013 (milik HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm))
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 warna Merah dengan nomor Simcard 0858 1939 3926 (milik SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARI (Alm))

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para Terdakwa belum pernah dihukum atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut:

D A K W A A N :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 17.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalambulan Oktober dalam tahun 2024 bertempat didepan SMA Negeri 6 Bekasi tepatnyadibawah tiang listrik atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A melakukan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO) Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan "kalo lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh" dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya", Terdakwa 1. SIJRAY

Halaman 4 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab "tunggu dulu ya" dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab "ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) untuk menemani mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan setelah dapat langsung serahkan sama temen gue ya" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya", lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan "bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga" lalu Terdakwa menjawab "ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya" lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab "nanti tunggu arahan orang gue ya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "bang mending kita jalan sekarang aja" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah dimana jemput abang?" Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawa Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang" lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI (Alm) pergi menuju jembatan Cilincing Jakarta Utara menunggu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan sekitar pukul 15.30 WIB datang Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menghampiri Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya “kawan SUMANTRI ya” di jawab “iya bang”.

Selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) “ok nanti ada orang gue yang mengarahkan” lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) “ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik didepan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik.

Halaman 6 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti,Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik, No. LAB : 5391>NNF/2024 tanggal 21Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, Kabid Narkobafor KOMBES POL. PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dan Pemeriksa 1. AKBP YUSWARDI, S.S.i., Apt. M.M dan Pemeriksa 2. PENATA TRI WULANDARI, S.H., telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) sesuai dengan Surat Permintaan Nomor : B/773/X/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Oktober 2024 yang dikirim Penyidik DirektoratReserse Narkoba PoldaMetro Jaya.

Barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3788 gram, diberi nomor barang bukti 6798/2024/NF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 6798/2024/NF = **Positif Metamfetamina.**

Interpretasi hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6798/2024/NFberupa kristalwarna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina.**

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 19,3443 gram.

PerbuatanTerdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bawa Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober dalam tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan Asri Lestari Raya RT.02 RW.002 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasiatau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1 A melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi MAWAR, SH, saksi MUHAMMAD DAFFA AUFA dan tim subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mendapat laporan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Sumarecon Mall Bekasi akan terjadi transaksi menjual Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan memberikan ciri-ciri orang tersebut dan menggunakan nomor handphone 0858 1939 3926,

Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi MAWAR, SH, saksi MUHAMMAD DAFFA AUFA dan tim subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarecon Mall Bekasi namun berdasarkan informan dan dibantu tim analis bahwa tidak jadi melakukan transaksi di tempat tersebut, berpindah ke Mall Galaxy Kota Bekasi dengan sistem tempel di satu lokasi, lalu saksi MAWAR, SH, saksi MUHAMMAD DAFFA AUFA dan tim subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berpindah menuju Mall Galaxy Kota Bekasi dan melakukan pemantauan disekitar lokasi dan sekitar pukul 17.50 WIB melihat orang yang ciri-ciri yang sama menggunakan switer hitam sedang berdiri dipinggir Jalan Asri Lestari Raya RT.02 RE.002 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, selanjutnya saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUHAMMAD DAFFA AUFA dan tim menghampiri orang tersebut dan memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) yang disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN hingga ditemukan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam saku sebelah kiri switer warna hitam yang dipakai Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) berupa 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm), 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013, selanjutnya dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti,Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, No. LAB : 5391>NNF/2024 tanggal 21Okttober 2024, yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim POLRI atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, Kabid Narkobafor KOMBES POL. PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dan Pemeriksa 1. AKBP YUSWARDI, S.S.i., Apt. M.M dan Pemeriksa 2. PENATA TRI WULANDARI, S.H., telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) sesuai dengan Surat Permintaan Nomor : B/773/X/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Oktober 2024 yang dikirim Penyidik DirektoratReserse Narkoba PoldaMetro Jaya.

Barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3788 gram, diberi nomor barang bukti 6798/2024/NF.

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 6798/2024/NF = **Positif Metamfetamina.**

Interpretasi hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6798/2024/NFberupa kristalwarna putih tersebut diatas adalah benar mengadung Narkotika jenis **Metamfetamina.**

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 19,3443 gram.

Perbuatan Terdakwa 1.SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung/membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINAL RACHMAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO) Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan “kalo lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh” dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya”, Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab “tunggu dulu ya” dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab “ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) untuk menemani mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan setelah dapat langsung serahkan sama temen

Halaman 12 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gue ya" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya", lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan "bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga" lalu Terdakwa menjawab "ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya" lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab "nanti tunggu arahan orang gue ya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "bang mending kita jalan sekarang aja" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah dimana jemput abang?" Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawa Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang" lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) pergi menuju jembatan Cilincing Jakarta Utara menunggu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan sekitar pukul 15.30 WIB datang Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menghampiri Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya "kawan SUMANTRI ya" di jawab "iya bang";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) "ok nanti ada orang gue yang mengarahkan" lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik didepan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik;

- Bawa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUAHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang bukti yang diamankan saksi tersebut adalah jenis shabu- shabu setelah dilabkan;
- Bahwa setahu saksi shabu – shabu adalah jenis Narkotika golongan I sesuai dengan lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Halaman 15 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MAWAR SARI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO) Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan "kalo lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh" dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya", Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab "tunggu dulu ya" dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab "ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) untuk menemani mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan setelah dapat langsung serahkan sama temen gue ya" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya", lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan "bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga" lalu Terdakwa menjawab "ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya" lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab "nanti tunggu arahan orang gue ya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "bang mending kita jalan sekarang aja" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah dimana jemput abang?" Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawa Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang" lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) pergi menuju jembatan Cilincing Jakarta Utara menunggu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan sekitar pukul 15.30 WIB datang Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menghampiri Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya "kawan SUMANTRI ya" di jawab "iya bang";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi,lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) "ok nanti ada orang gue yang mengarahkan" lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik didepan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik;

- Bawa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUAHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang bukti yang diamankan saksi tersebut adalah jenis shabu- shabu setelah dilabakan;
- Bahwa setahu saksi shabu – shabu adalah jenis Narkotika golongan I sesuai dengan lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MUHAMMAD DAFFA AUFA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO) Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan "kalo lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh" dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya", Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab "tunggu dulu ya" dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab "ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) untuk menemani mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan setelah dapat langsung serahkan sama temen gue ya" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm);
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya", lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG

Halaman 20 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan "bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga" lalu Terdakwa menjawab "ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya" lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab "nanti tunggu arahan orang gue ya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "bang mending kita jalan sekarang aja" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah dimana jemput abang?" Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawa Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang" lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) pergi menuju jembatan Cilincing Jakarta Utara menunggu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan sekitar pukul 15.30 WIB datang Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menghampiri Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya "kawan SUMANTRI ya" di jawab "iya bang";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi,laluTerdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) "ok nanti ada orang gue yang mengarahkan" lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, laluTerdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik didepan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik;

- Bawa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUAHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram

Halaman 22 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang bukti yang diamankan saksi tersebut adalah jenis shabu- shabu setelah dilabarkan;
- Bahwa setahu saksi shabu – shabu adalah jenis Narkotika golongan I sesuai dengan lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik, No. LAB : 5391/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, Kabid Narkobafor KOMBES POL. PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dan Pemeriksa 1. AKBP YUSWARDI, S.S.i., Apt. M.M dan Pemeriksa 2. PENATA TRI WULANDARI, S.H., telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) sesuai dengan Surat Permintaan Nomor : B/773/X/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Oktober 2024 yang dikirim Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3788 gram, diberi nomor barang bukti 6798/2024/NF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 6798/2024/NF = Positif Metamfetamina.

Interpretasi hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6798/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina.

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 19,3443 gram

KETERANGAN PARA TERDAKWA :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO) Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan "kalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh” dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya”, Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab “tunggu dulu ya” dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab “ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) untuk menemani mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan setelah dapat langsung serahkan sama temen gue ya” Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm);

- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) “itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya”, lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan “bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga” lalu Terdakwa menjawab “ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya” lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab “nanti tunggu arahan orang gue ya”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) “bang mending kita jalan sekarang aja” Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab “ya udah dimana jemput abang?” Terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawan Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang" lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) pergi menuju jembatan Cilincing Jakarta Utara menunggu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan sekitar pukul 15.30 WIB datang Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menghampiri Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya "kawan SUMANTRI ya" di jawab "iya bang";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi,laluTerdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) "ok nanti ada orang gue yang mengarahkan" lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, laluTerdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik didepan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnyaTerdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum

Halaman 26 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bawa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan terdakwa I membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **II HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO) Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan "kalo lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh" dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya", Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab "tunggu dulu ya" dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab "ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) untuk menemani mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan setelah dapat langsung serahkan sama temen gue ya" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm);

Halaman 28 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya", lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan "bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga" lalu Terdakwa menjawab "ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya" lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab "nanti tunggu arahan orang gue ya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "bang mending kita jalan sekarang aja" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya" lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab "nanti tunggu arahan orang gue ya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "bang mending kita jalan sekarang aja" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawa Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang" lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya "kawan SUMANTRI ya" di jawab "iya bang";
- Bawa selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi,lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY

Halaman 29 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) "ok nanti ada orang gue yang mengarahkan" lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm), bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik didepan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUAHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Rasa Mangga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20,06 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna Hitam dengan nomor Simcard 0858 1716 8013 (milik HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm))
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 warna Merah dengan nomor Simcard 0858 1939 3926 (milik SIJRAY KAUNANG Alias JRAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BinSUPARI (Alm)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dikenali baik oleh para Terdakwa maupun saksi – saksi, maka oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*saksi ad charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapat rangkaian yang saling terkait, sehingga majelis hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO), Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan “kalo lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh” dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya”, Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab “tunggu dulu ya” dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab “ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) untuk menemani mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan setelah dapat langsung serahkan sama temen gue

Halaman 32 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm);

2. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya", lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan "bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga" lalu Terdakwa menjawab "ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya" lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab "nanti tunggu arahan orang gue ya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "bang mending kita jalan sekarang aja" Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah dimana jemput abang?" Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawa Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang" lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab "ya udah bang", lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) pergi menuju jembatan Cilincing Jakarta Utara menunggu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan sekitar pukul 15.30 WIB datang Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menghampiri Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya "kawan SUMANTRI ya" di jawab "iya bang";
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk

Halaman 33 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) "ok nanti ada orang gue yang mengarahkan" lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik di depan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik;

4. Bawa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi MUHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
6. Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan yang oleh terdakwa I dan terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti,Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik, No. LAB : 5391>NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, Kabid Narkobafor KOMBES POL. PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dan Pemeriksa 1. AKBP YUSWARDI, S.S.i., Apt. M.M dan Pemeriksa 2. PENATA TRI WULANDARI, S.H., telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN

Halaman 35 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) sesuai dengan Surat Permintaan Nomor : B/773/X/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Oktober 2024 yang dikirim Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3788 gram, diberi nomor barang bukti 6798/2024/NF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 6798/2024/NF = **Positif Metamfetamina.**

Interpretasi hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6798/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengadung **Narkotika jenis Metamfetamina.**

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 19,3443 gram

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwaan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, maka majelis hakim bisa langsung memilih salah satu dakwaan yang unsur-unsur memenuhi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan selanjutnya majelis hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur setiap orang;
- 2.Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebih 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal budinya dan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) adalah orang yang diajukan penuntut Umum ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) selaku para Terdakwa dalam perkara ini, masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Ternyata para Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan para Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi, sehingga majelis hakim berkesimpulan para Terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 37 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa anasir perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu anasir perbuatan tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa ada kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) sebagai pemilik Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di daerah Indramayu, atas ajakan ENDRIK SETIAWAN (DPO), Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab bahwa saat ini sedang berada di Jakarta, lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menawarkan “kalo lo mau ambil gue juga ada di daerah Bekasi dan lo cari yang mau ambil deh” dari gue dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya”, Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab “tunggu dulu ya” dengan maksud akan mencari pembelinya terlebih dahulu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon SUMANTRI (DPO) yang berada di Gang Macan Cilincing Jakarta Utara, dengan maksud menawarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu SUMANTRI (DPO) menjawab “ambil aja cuma gue sekarang lagi ga di Jakarta, nanti ada temen gue yaitu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemaninya mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan setelah dapat langsung serahkan sama temen gue ya” Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm);

2. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh SUMANTRI (DPO) dengan telepon grup bergabung dengan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm), dimana SUMANTRI (DPO) mengenalkan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) kepada Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) “itu temen gue bang, ya udah kita sama-sama sehat ya”, lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) menanyakan “bagaimana mau ga ambil barang di daerah Bekasi, dan sudah ada yang mau ambil ga” lalu Terdakwa menjawab “ya udah bang ada nih temen gue yang mau ambil dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya” lalu ENDRIK SETIAWAN (DPO) menjawab “nanti tunggu arahan orang gue ya”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) “bang mending kita jalan sekarang aja” Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab “ya udah dimana jemput abang?” Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menjawab arah Rawa Malang di bawah jembatan Cilincing Jakarta Utara, ciri-cirinya memakai switer hitam bang” lalu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menjawab “ya udah bang”, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) pergi menuju jembatan Cilincing Jakarta Utara menunggu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan sekitar pukul 15.30 WIB datang Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menghampiri Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) sambil bertanya “kawan SUMANTRI ya” di jawab “iya bang”;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)

Halaman 39 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHURI (Alm) pergi menuju arah Bekasi, sesuai arahan ENDRIK SETIAWAN (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tepatnya di daerah Sumarecon Bekasi dan sekitar pukul 17.00 WIB sampai di Sumarecon Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) menelpon ENDRIK SETIAWAN (DPO) memberitahukan telah sampai sesuai arahan di daerah Bekasi dijawab oleh ENDRIK SETIAWAN (DPO) "ok nanti ada orang gue yang mengarahkan" lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dihubungi dengan *private number* yang mengarahkan ke arah Mall Galaxy Kota Bekasi, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) memberitahu Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) "ga jadi ambil sabu disini, jadinya di Mall Galaxy Kota Bekasi, kemudian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menuju Mall Galaxy Kota Bekasi, sekitar pukul 17.50 WIB sampai di Mall Galaxy lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) ditelepon oleh orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat pengambilan dan foto Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dibawah tiang listrik di depan SMA Negeri 6 Bekasi, selanjutnya Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) pergi menuju ke lokasi tempat pengambilan, lalu Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram yang tersimpan dibawah tiang listrik;

4. Bahwa setelah Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) bersama Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) menerima atau mengusai 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, ketika sedang berada dipinggir Jalan Asri Lestari Raya Kota Bekasi, perbuatan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) diketahui oleh saksi MAWAR, SH bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAFFA AUFA dan Tim Subdit 3 Dit Res Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dengan disaksikan oleh saksi ZAINAL RACHMAN selaku pengemudi ojek online hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,3788 Gram (hasil penimbangan Pus Lab Forensik Polri) dalam penguasaan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) yang tersimpan didalam saku depan sebelah kiri Switer warna hitam yang sedang dipakainya dan 1 (satu) Handphone merek Vivo 1807 warna Merah dengan Nomor Simcard 0858 1939 3926 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, sedangkan dari Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) Bin JAHURI (Alm) tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun berhasil mengamankan 1 (satu) Handphone merek 1727 warna Hitam dengan Nomor Simcard 0858 1716 8013 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mengamankan Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik, No. LAB : 5391>NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, Kabid Narkobafor KOMBES POL. PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dan Pemeriksa 1. AKBP YUSWARDI, S.S.i., Apt. M.M dan Pemeriksa 2. PENATA TRI WULANDARI, S.H., telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa 2. HASANUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) sesuai dengan Surat Permintaan Nomor : B/773/X/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Oktober 2024 yang dikirim Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3788 gram, diberi nomor barang bukti 6798/2024/NF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor barang bukti 6798/2024/NF = **Positif Metamfetamina.**

Interpretasi hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6798/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengadung **Narkotika jenis Metamfetamina.**

Sisa hasil pengujian dengan berat netto 19,3443 gram

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mendistribusikan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu kepada pihak lain, sehingga perbuatanTerdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat melanggar Hukum/melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana para Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam peredaran Shabu-shabu, atau dalam jual beli shabu shabu dimana paraTerdakwa yang mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dibawah tiang listrik di depan SMA Negeri 6 Bekasi, atas informasi dari orang suruhan ENDRIK SETIAWAN (DPO) yang mengirimkan lokasi tempat pengambilan shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa narkotika jenis shabu shabu yang diambil oleh para Terdakwa beratnya berat netto 19,3788 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata, shabu-shabu termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebih 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya unsur ke 2 pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa adalah orang-orang yang dapat dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terang bersalah, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 43 dari 47 halaman

Putusan Pidana Nomor : 64/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuahkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalagunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka hukuman yang pantas, layak dan adil terhadap para Terdakwa adalah hukuman penjara dan sekaligus hukuman denda. Hal itu dimaksudkan agar menjadikan jera bagi para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan dalam proses persidangan perkara ini, para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan paraTerdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti yang berupa : 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Rasa Mangga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20,06 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna Hitam dengan nomor Simcard 0858 1716 8013 (milik HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm) dan (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 warna Merah dengan nomor Simcard 0858 1939 3926 (milik SIJRAY KAUNANG Alias JRAY BinSUPARI (Alm) haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka paraTerdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 184 KUHAP serta pasal – pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm)** dan **terdakwa II HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SIJRAY KAUNANG Alias JRAY Bin SUPARDI (Alm)** dan **terdakwa II HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus Rokok Djarum 76 Rasa Mangga yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 20,06 gram
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna Hitam dengan nomor Simcard 0858 1716 8013 (milik HASANUDIN Alias HASAN Bin JAHURI (Alm)
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1807 warna Merah dengan nomor Simcard 0858 1939 3926 (milik SIJRAY KAUNANG Alias JRAY BinSUPARI (Alm)

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh kami **NARULLOH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.,** dan **ULI PURNAMA, S.H.,M.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari ini Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **ROMLI, S.H.**, panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **DANU BAGUS PRATAMA,S.H.**,Penuntut Umum pada kantor kejaksaan Negeri Bekasi, para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.,

NASRULLOH, S.H.

2. ULI PURNAMA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROMLI, S.H.